

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

KAJIAN PHEDOFILIA OLEH ANAK DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA (Studi kasus terhadap Putusan Pidana No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk)

Dwi Krisyanto¹, Murdomo²

Email : krizzantho@gmail.com, murdomoslamet@yahoo.com

ABSTRACT

The fulfillment of the law and the rights of children in Indonesia has not been running properly. Required as children who perform physical acts physically, psychologically, until sexual, sexual, acts have resulted in law in the form of Law Number 23 Year 2002 regarding Protection of Dangerous Children with Law Number 35 Year 2014 on the Amendment Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. Decision Number: 08 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Yyk as one of the decisions made into research material in the freedom entitled "Child Phedophilia Study and its Legal Protection Efforts (Case Study of Criminal Decision No.08 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Yyk).

Keywords : *Phedophilia, Children, Legal protection*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak. Prinsipnya Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana terdapat Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Salah satu implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata,

Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya, pemenuhan perlindungan dan hak anak belum berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat sebagian anak mengalami berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik, psikis, hingga kekerasan seksual.

Putusan Nomor: 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk sebagai salah satu putusan yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan ini memperlihatkan contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi pada tahun 2015 di Yogyakarta, yaitu terjadinya pencabulan terhadap anak yang terdakwa berumur 16 tahun dan korbannya berumur 3 (tiga) tahun.

B. PERMASALAHAN

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk dan apakah pertimbangan tersebut sudah menunjukkan perlindungan hukum bagi pelakunya?

2. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku Phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No. 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk?
3. Bagaimana solusi penanggulangan terhadap Phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang didasarkan dari hukum yang ada kemudian diaplikasikan pada kasus-kasus yang nyata atau mempelajari aturan-aturan perundang-undangan maupun pandangan atau pendapat ahli yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa data-data di lapangan yang disajikan dalam pembahasan. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan penelitian lapangan (*field research*) terhadap data dan informasi dari instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi dan wawancara (*interview*) di lokasi penelitian, yaitu di kota Yogyakarta wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Setelah semua data diperoleh selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu uraian mengenai "Kajian Phedofilia Oleh Anak Dan Upaya Perlindungan Hukumnya (Studi kasus terhadap Putusan Pidana No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk)".

Selanjutnya berdasarkan uraian tersebut ditarik kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Phedofilia Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk

Perkaranya adalah terdakwa Tri Wibowo als Ndahu pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti antara tanggal 23 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014

bertempat di rumah yang ditempati oleh terdakwa Tri Wibowo als Ndahu di Pringgokusuman GT II/458 Rt. 19 Rw. 05 Gedongtengen, Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Visum Et Repertum dari RSUD PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta
- b. Hasil pemeriksaan psikologis
- c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta atas nama anak pelaku Tri Wibowo als Ndahu.
- d. Barang bukti
- e. Saksi-saksi
- f. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka Hakim berpendapat bahwa dakwaan

yang lebih tepat didakwakan kepada anak pelaku adalah dakwaan kesatu yaitu Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasar hasil penelitian, bahwa dasar pertimbangan hakim anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk sudah berdasarkan hukum pidana formil yaitu memperhatikan ketentuan-ketentuan beracara untuk anak yang tertuang dalam KUHP, dan secara materiil mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini karena dalam perkara ini baik korban maupun pelaku sama-sama masih tergolongkan sebagai anak. Dengan demikian, ketika anak menjadi korban maka diperlakukan Undang-Undang

Perlindungan Anak, dan bersamaan dengan itu pelakunya juga anak-anak, maka diperlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Phedofilia Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara No. 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk

Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam Putusan No. 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk sebagai berikut:

Menurut Nenden Rika Puspitasari, SH., MH.,

Anak pelaku: harus didampingi penasehat hukum; sudah ada penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Dalam hal ini BAPAS merekomendasikan bahwa agar anak dibina di Panti Sosial Bina Remaja selama 8 bulan. Dalam hal ini anak tidak ditaruh di RUTAN atau LAPAS yang dicampur orang dewasa itu sudah merupakan perlindungan untuk anak itu sendiri. Pihak orang tua hadir dalam setiap tingkat pemeriksaan, ada Pengurus dari Panti Sosial Bina Remaja. Selain itu, pada saat persidangan tentunya yang diberlakukan adalah ketentuan Undang-Undang SPPA, hakim tidak menggunakan atribut, siding tertutup, penyebutan anak dengan inisial.³

³ Hasil wawancara Nenden Rika Puspitasari, SH.,

Sedangkan menurut Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, bentuk perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana dalam perkara phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk,

Bentuk perlindungan hukum: dua-duanya tetap kita lindungi: korban kita perlakukan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan pelakunya kita perlakukan Undang-Undang SPPA. Dengan adanya proses peradilan bagaimana ketenteraman masyarakat kembali. Ketika terjadi pelecehan seksual phedofilia yang pelakunya anak-anak tidak ada salahnya diberlakukan misalnya bukan *restorative justice* kadang *restorative justice* ada minimalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan upaya-upaya pendekatan sosiologis, orang tuanya bagaimana, saling memaafkan, ada kompensasi materi, membantu biaya sekolah, tetapi bentuknya bukan *treatment* seperti *restorative justice* arena tidak diperkenankan karena ancaman pidananya tinggi, kemudian dituangkan dalam akte perdamaian.⁴

Menurut Loise Betty Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, perlindungan

MH, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 02 Desember 2016.

⁴ Hasil wawancara dengan Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Desember 2016.

hukumnya dalam memutus perkara phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara

No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk,

Perlindungan dilakukan dengan bentuk pembinaan selama 8 bulan di Panti Sosial. Untuk kelanjutan pembinaan orang tua harus aktif, masyarakat, ormas masyarakat, dan dari segi agama dilakukan pembinaan agama.⁵

Berdasar pendapat-pendapat hakim anak di lingkungan Pengadilan Yogyakarta tersebut, dengan menjatuhkan pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Anak adalah sudah tepat. Hal tersebut di dasarkan pada kondisi terdakwa sebagai anak yang telah melakukan tindak pidana yang memang perlu pembinaan. Apabila dikembalikan kepada orang tua, dikuatirkan rasa keadilan masyarakat akan terusik. Hal ini juga sesuai dengan senagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian pada ayat selanjutnya ditentukan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Dan dalam hal hasil evaluasi, Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dari uraian tersebut, menurut Hakim anak di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat disimpulkan sudah ada perlindungan, sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi semua sudah dilindungi.

⁵ Hasil wawancara Loise Betty Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 16 Desember 2016.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan dan tindak lanjut dari putusan anak pelaku diadakan pembinaan di PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) dengan pengawasan dari BAPAS.

3. Solusi Penanggulangan Terhadap Phedofilia Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk

Dari kasus di atas, menurut Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, solusi penanggulangan terhadap phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk,

Solusi penyelesaian kasus, disatu sisi kita harus melindungi anak sebagai korban, di sisi lain harus melindungi anak sebagai pelaku.⁶

Berdasarkan Buku I Pasal 44: Orang yang melakukan TP, orang yang tumbuhnya cacat karena gangguan jiwa dia tidak dapat dipidana. Dia melakukan apapun bahkan termasuk membunuh presiden pun. Jangankan membunuh kita, membunuh presiden pun tidak bisa dipidana kalau terbukti dia berada dalam gangguan jiwa. Tetapi tentu harus dibuktikan.⁷

Menurut Loise Betty Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, solusi penanggulangan terhadap phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk,

Jadi ini memang kalau dikabulkan: Mempunyai pendapat yang berbeda dengan penasihat hukum, tetapi hakim perlu dibina. Rekomendasi dari BAPAS yang diterima. Hakim sependapat dengan pertimbangan dari BAPAS.⁸

Sedangkan menurut Nenden Rika Puspitasari, SH., MH., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, solusi penanggulangan terhadap phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk,

Putusan tentunya tidak boleh melihat hanya satu pihak saja. Putusan harus ada: asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan.

Demikian pula pendapat Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyatakan bahwa putusan dalam perkara di atas sudah memenuhi baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil.⁹

Apakah pelaku phedofilia dapat dihapuskan pidananya karena masuk

⁶ Hasil wawancara dengan Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Desember 2016.

⁷ Hasil wawancara dengan Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Desember 2016.

⁸ Hasil wawancara Loise Betty Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 16 Desember 2016.

⁹ Hasil wawancara dengan Sumedi, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 23 Desember 2016.

kategori gangguan jiwa. Apakah bisa diversi? Pencabulan/Phedofilia, ancaman tertinggi 15 tahun, apabila dakwaan disusun bentuk tunggal tidak bisa diversi. Namun apabila dakwaannya disusun dalam bentuk selain tunggal, misal subsidiaritas, alternatif, atau kumulatif, bias, dasarnya PP 65 Tahun 2015.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2015 dimungkinkan bisa diversi, dimana dicapai kesepakatan antara kesepakatan dari pihak korban dan pelaku.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian, solusi penanggulangan terhadap phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk menurut hakim anak di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta harus memperhatikan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban.

Setelah hakim memutus perkara dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa akan diserahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Persidangan pelaku anak juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana yang menjadi Jaksa dan Hakim Sidang Anak adalah Jaksa dan Hakim Anak.

¹⁰ Hasil wawancara Nenden Rika Puspitasari, SH., MH, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 02 Desember 2016.

Pemidanaan tidak dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana membicarakan tentang kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawab karena salah satu syarat dapat dipidananya seseorang adalah kemampuan dalam bertanggung jawab.

Sebagaimana telah diuraikan di BAB II, pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada dipidananya orang karena melakukan larangan yang didasarkan atas unsur: tindak pidana, kesalahan, dan mampu bertanggung jawab, sedangkan KUHP merumuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang, antara lain dalam Pasal 44, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanyacacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Ketentuan pasal tersebut merumuskan bahwa penderita sakit jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatannya itu masih tetap disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum namun berhubung keadaan si pembuat, kesalahannya dihapuskan dan tidak dipidana. Karena orang yang sakit secara psikis tidak mungkin dapat memikirkan untuk sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 45 KUHP dirumuskan:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Pasal tersebut menegaskan mengenai pertanggungjawaban pidana anak, artinya anak sebagai pelaku tindak pidana dilindungi kepentingannya oleh undang-undang. Sebagaimana telah diuraikan di atas, secara khusus mengenai

anak nakal diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengawasan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku menyimpang anak, termasuk dengan mengawasi siapa saja temannya bergaul dan kemana saja ia pergi bersama teman-temannya. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan di rumah-rumah ibadah dengan sasaran utama para remaja, sehingga memiliki iman yang kuat. Selain itu upaya penanggulangan terhadap Phedofilia yang dilakukan oleh anak dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. Melarang Peredaran Video Porno dan Membatasi Penggunaan Internet
- b. Pembimbingan Terhadap Anak dalam Keluarga
- c. Menuntaskan Kemiskinan dan Mengatasi Pengangguran
- d. Memperbaiki Moral.¹¹

Selain upaya-upaya di atas, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif mengenai penyebab

¹¹ Hasil wawancara dengan Loise Betty Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 16 Desember 2016.

terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu terjadi antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal makro dan global, maka upaya non penal menduduki kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Mencegah phedofilia ke depan dapat ditempuh melalui berfungsinya Unit Binmas Kepolisian/Polres setempat dengan maksimal dan tugas tersebut dilakukan berkesinambungan dan berjadwal serta dilakukan evaluasi hasil kinerja Unit Binmas secara intensif untuk mengetahui perkembangan apa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang menimbulkan peluang akan terjadinya phedofilia dan cara mengatasinya. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Penyuluhan kepada Orang Tua;
- b. Penyuluhan ke Sekolah;
- c. Pendalaman Agama;
- d. Razia Berkesinambungan;

- e. Bekerja Sama dan Koordinasi antar Instansi Terkait.¹²

Berdasar uraian di atas, menurut penulis bahwa phedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian phedofilia dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Oleh karena itu pedofilia harus ditanggulangi dengan cara yang rasional.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk yaitu memperhatikan ketentuan-ketentuan beracara untuk anak yang tertuang dalam KUHAP, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku phedofilia yang dilakukan oleh

¹² Hasil wawancara Nenden Rika Puspitasari, SH., MH, selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Yogyakarta, 02 Desember 2016.

anak dalam perkara No. 08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk dapat dilihat dari ketika dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasar uraian perkara dalam putusan ini, dapat dilihat bahwa anak pelaku sudah didampingi penasehat hukum; sudah ada penelitian kemasyarakatan dari BAPAS. Terdakwa anak tidak dimasukkan di RUTAN atau LAPAS yang dicampur orang dewasa. Pihak orang tua hadir dalam setiap tingkat pemeriksaan, ada Pengurus dari Panti Sosial Bina Remaja. Selain itu, pada saat persidangan hakim tidak menggunakan atribut, sidang tertutup, penyebutan anak dengan inisial. Hal-hal tersebut merupakan bentuk-bentuk perlindungan untuk anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. Solusi penanggulangan terhadap phedofilia yang dilakukan oleh anak dalam perkara

No.08/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Yyk, disatu sisi harus melindungi anak sebagai korban, di sisi lain harus melindungi anak sebagai pelaku. Putusan tentunya tidak boleh melihat hanya satu pihak saja. Putusan harus mengandung asas kepastian hukum, asas manfaat dan asas keadilan. Berdasar asas keadilan, sebagai seorang Hakim harus mengambil keputusan seadil-adilnya. Harus tidak hanya memperhatikan kepentingan anak pelaku tetapi juga anak korban. Dilihat dari asas manfaat, harus melihat putusan harus bermanfaat bagi anak pelaku, anak korban, maupun masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku tersebut.

2. Saran

- a. Meskipun tidak memungkinkan untuk dilakukan *restorative justice*, namun tetap mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal, misalnya perlu diadakan bentuk kompensasi lain terhadap korban, misalnya keluarga

- pelaku mendatangi keluarga korban dengan memberi santunan, biaya rehabilitasi, biaya sekolah, serta permohonan maaf. Hal-hal tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- b. Orang tua sebagai pembina utama bagi anak-anak sebaiknya lebih mawas diri apakah sudah memberikan pendidikan, pembinaan dan pengawasan terhadap anak-anak dengan baik.
 - c. Khusus di daerah pemukiman padat penduduk dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah, perlu adanya pengawas lingkungan agar semua anak-anak bebas bermain, sementara orang tua si anak sibuk bekerja, sehingga tidak mengakibatkan si anak jadi sasaran perbuatan phedofilia.
- Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok.
- HB Sutopo, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.
- Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991, *Hukuman Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 74.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

DS. Dewi Fatahilla dan A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan*

112

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Cet.ke-4 (Edisi Revisi), Bandung.

Undang – Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

Internet :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>.
Diakses tanggal 10 Oktober 2016.

<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0405/21/180443.htm>.
Diakses tanggal 10 Oktober 2016.

Hati-hati Penyuka Anak Kecil.
<http://www.tanyadokteranda.com/artikel/2016> (30 Desember 2016, pukul 12.30 WIB)

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005036-3-BAB%202.pdf>, diunduh 28 Januari 2017.